

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta - 10110

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap UUD 1945

Dengan hormat,

Kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Erwin Edison**
Nomor Induk Kependudukan : 3171071601880007
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Januari 1988
Pekerjaan/Jabatan : Advokat
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Petamburan III/27 RT 005 RW 004 Kel.
Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), dengan ini memberi kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393

Yunico Syahrir, S.H. NIA: 10.00774

Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470

Para advokat dari **Kantor Hukum Bungaran & Co** yang memilih kedudukan hukum di Jl. Utan Kayu Raya No. 89, Matraman, Jakarta Timur, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413), untuk selanjutnya cukup disebut UU 23/2019, yaitu:

- Pasal 33 ayat (2) huruf c UU 23/2019, yang berbunyi:
Setiap warga negara yang mendaftar menjadi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - c. *berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;*

- Pasal 47 UU 23/2019, yang berbunyi:
Komponen Cadangan melaksanakan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.

- Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019, yang berbunyi:
 - (1) *Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat jika:*
 - a. *telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun;*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yaitu:

- Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
 - (3) *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*

- Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
 - (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
 - (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945.

3. Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Oleh sebab itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal terdapat ketentuan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

5. Pengujian UU *a quo* terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("Peraturan MK 2/2021").
6. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).

7. Dalam melaksanakan kewenangannya menguji UU 23/2019, Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019.
8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) *perorangan warga negara Indonesia;*
- b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) *badan hukum publik atau privat; atau*
- d) *lembaga negara.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-VI/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa terkait kedudukan Pemohon, Pemohon bercita-cita mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan dan pengabdian sebagai Komponen Cadangan. Untuk itu, Pemohon diwajibkan menurut hukum untuk memenuhi persyaratan agar dapat mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UU 23/2019 yang berbunyi:
 - (2) *Setiap Warga Negara yang mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. **berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;**
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa selain syarat untuk menjadi calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UU 23/2019, pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun sesuai Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 yang berbunyi:

- Pasal 47 UU 23/2019:
*Komponen Cadangan melaksanakan **pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.***
 - Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019:
 - (1) *Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat jika:*
 - a. *telah menjalani **masa pengabdian sampai dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun;***
5. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional Para Pemohon berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 di atas adalah sebagai berikut:
- b. Pemohon sebagai perorangan warga negara memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berusia produktif dan bercita-cita untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara dengan menjadi calon Komponen Cadangan dan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU 23/2019.
 - c. Hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 karena setiap warga negara yang dapat mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan dibatasi berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Pemohon saat ini berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dan karenanya usia Pemohon di atas 35 tahun serta masih dalam usia produktif yang menurut hemat Pemohon masih laik dan mampu untuk mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf c UU 23/2019 telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon Komponen Cadangan. Selanjutnya, apabila Pemohon pun menjadi Komponen Cadangan, pengabdian sebagai Komponen Cadangan dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun sebagaimana Pasal 47 dan

- Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019. Padahal, setelah usia 48 (empat puluh delapan) tahun masih dipandang cakap dan mampu baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki dan karenanya pengabdian sebagai Komponen Cadangan seharusnya tidak dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun, melainkan dapat paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun sebagaimana batas usia produktif rata-rata. Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019.
- d. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon bercita-cita mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan dan pengabdian sebagai Komponen Cadangan.
 - e. Oleh sebab itu, sebab berlakunya Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 telah menimbulkan akibat bagi Pemohon yaitu Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusional yang bercita-cita mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan dan pengabdian sebagai Komponen Cadangan semata untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara (vide Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945).
 - f. Dalam hal Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.
6. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas keberlakuan UU 23/2019 yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

- b. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
 - (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
 - (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
7. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian UU 23/2019.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (*naturlijk persoon*) yang memiliki hak-hak sejak kelahirannya. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih berusia produktif yaitu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dan karenanya usia Pemohon di atas 35 tahun serta bercita-cita untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara dengan mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan dan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU 23/2019. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama (vide Pasal 1 angka 9 UU 23/2019). Adapun Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan (vide Pasal 1 angka 8 UU 23/2019).
2. Bahwa cita-cita Pemohon untuk bergabung dan menjadi bagian dari Komponen Cadangan merupakan wujud konkret kepedulian Pemohon dan cerminan sikap bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik

secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman (vide Pasal 1 angka 11 UU 23/2019).

3. Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan kemanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan kemanan negara adalah bentuk wujud dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan oleh pemerintah secara dini, dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah serta berkelanjutan untuk menegakan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
4. Bahwa lebih lanjut keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan kemanan negara diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 mendudukan warga negara sebagai subjek hukum dalam usaha pertahanan dan kemanan negara.
5. Bahwa pelibatan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 ditindaklanjuti pengaturannya melalui UU 23/2019. UU 23/2019 mengatur 3 komponen dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara, yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan (vide Pasal 1 angka 8 UU 23/2019). Sedangkan, Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama (vide Pasal 1 angka 9 UU 23/2019). Adapun Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan (Pasal 1 angka 10 UU 23/2019).

6. Bahwa Pemohon bercita-cita mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan dan pengabdian sebagai Komponen Cadangan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. UU 23/2019 mengatur tahapan pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu:
 - pendaftaran;
 - seleksi;
 - pelatihan dasar kemiliteran; dan
 - penetapan (vide Pasal 32 UU 23/2019).

7. Bahwa setiap warga negara termasuk diri Pemohon berhak mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan (vide Pasal 33 ayat (1) UU 23/2019) dan mengikuti tahapan pendaftaran dalam rangka pembentukan Komponen Cadangan. Selanjutnya, setiap warga negara yang mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan termasuk untuk diri Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UU 23/2019, yang berbunyi:
 - (2) *Setiap Warga Negara yang mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. **berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga**

puluh lima) tahun;

- d. *sehat jasmani dan rohani; dan*
 - e. *tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
8. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU 23/2019 telah membatasi usia warga negara termasuk diri Pemohon untuk mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan yaitu harus berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Pemohon saat ini berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dan karenanya usia Pemohon di atas 35 tahun. Hal ini berdampak pada hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara (vide Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945) secara nyata telah dibatasi dan dihilangkan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU 23/2019. Padahal usia Pemohon masih dalam usia produktif yang menurut hemat Pemohon masih laik dan mampu untuk mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan dalam rangka ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf c UU 23/2019 telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon Komponen Cadangan.
9. Bahwa sejatinya Pemohon sebagai perorangan warga negara memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berusia produktif dan bercita-cita untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara dengan bergabung dalam Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU 23/2019. Seharusnya demi hukum tahapan pendaftaran dalam rangka pembentukan Komponen Cadangan tidak dibatasi berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Di sisi lain, patut dipertanyakan mengapa harus maksimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun hanya untuk sekedar mengikuti tahapan pendaftaran.
10. Bahwa pendaftaran merupakan tahap pertama dalam pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU 23/2019 yang berbunyi:

Pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas tahapan:

- a. pendaftaran;*
- b. seleksi;*
- c. pelatihan dasar kemiliteran; dan*
- d. penetapan.*

Bahwa setiap warga negara dan diri Pemohon yang dijamin dan dilindungi hak konstitusionalnya (Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945) berhak untuk mengikuti tahapan-tahapan pembentukan Komponen Cadangan termasuk tahap pendaftaran. Bahwa beralasan demi hukum apabila pendaftaran calon Komponen Cadangan tidak dibatasi usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun karena secara substansial dapatlah dikatakan tahap utama pembentukan Komponen Cadangan terletak pada tahap seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran (vide Pasal 32 huruf b dan huruf c UU 23/2019). Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan meskipun telah berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, namun sepanjang berhasil dan mampu melewati tahap seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran, maka sudah sepatutnya dapat ditetapkan menjadi Komponen Cadangan semata untuk sebesar-besarnya pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara (vide Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945).

11. Bahwa pun demikian dalam hal Permohonan *a quo* dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya Pemohon dapat melaksanakan hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara (vide Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945) yaitu Pemohon dapat mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan meskipun Pemohon berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun dan secara resmi nantinya ditetapkan menjadi Komponen Cadangan masih tetap menyisakan persoalan konstitusionalitas lainnya.

12. Bahwa persoalan konstitusionalitas selanjutnya yang berpotensi menciderai atau menghilangkan hak konstitusi Pemohon setelah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan yaitu perihal masa pengabdian Komponen Cadangan.
13. Bahwa UU 23/2019 memuat norma perihal masa pengabdian Komponen Cadangan yaitu pelaksanaan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019, yang berbunyi:
 - Pasal 47 UU 23/2019:
*Komponen Cadangan melaksanakan **pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.***
 - Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019:
 - (2) *Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat jika:*
 - b. telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun;***
14. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019, pelaksanaan pengabdian Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengabdian adalah proses, cara, perbuatan mengabdikan atau mengabdikan atau berbakti kepada nusa dan bangsa, dimana pengabdian tersebut dengan segenap jiwa dan raga. Bahwa niat baik warga negara dan nilai-nilai luhur pengabdian kepada nusa dan bangsa direduksi dan dibatasi dengan keberlakuan Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 yang membatasi pengabdian Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.
15. Bahwa pembatasan masa pengabdian Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun adalah pembatasan yang tidak beralasan menurut hukum. Usia 48 (empat puluh delapan) tahun adalah

usia matang yang masih dalam batasan usia produktif, sehingga secara umum patut dinilai masih dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Secara *expressive verbis* baik dalam pemerintahan maupun dunia swasta secara umum dapatlah dikatakan tidak ada satupun kebijakan atau ketentuan yang membatasi masa pengabdian (atau dalam bahasa lain dapatlah dikatakan masa pensiun) sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun. Usia 48 (empat puluh delapan) tahun di negara manapun tanpa dibutuhkan suatu penelitian ilmiah sudah dapat dipastikan akan dinyatakan masih dalam usia matang atau produktif dan dinilai masih mampu memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pun demikian dengan Komponen Cadangan sebagai sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama (vide Pasal 1 angka 9 UU 23/2019) ketika memasuki usia 48 (empat puluh delapan) tahun masih dalam usia matang atau produktif dan dinilai masih mampu memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara sebagai Komponen Cadangan.

16. Bahwa Komponen Cadangan ketika memasuki usia 48 (empat puluh delapan) tahun masih dipandang cakap dan mampu baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan/atau ancaman hibrida. Karenanya pengabdian sebagai Komponen Cadangan tidak memiliki legitimasi hukum untuk dibatasi sampai berusia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.
17. Bahwa Komponen Cadangan sebagai sumber daya nasional disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dan keselamatan segenap bangsa (vide Pasal 1 angka 2 UU 23/2019). Merujuk pada definisi ancaman tersebut dapat diketahui bahwa ancaman dalam konteks UU 23/2019 adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.

18. Bahwa Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional (vide Pasal 1 angka 9 UU 23/2019) yang dikelola untuk Pertahanan Negara yang dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU 23/2019, yang berbunyi "*Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman*". Ancaman terdiri atas ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan/atau ancaman hibrida. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 23/2019 yang berbunyi:

"Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ancaman militer;*
- b. Ancaman nonmiliter; dan/atau*
- c. Ancaman hibrida.*

Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 23/2019 berbunyi:

"Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa".

19. Bahwa ancaman terdiri atas ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan/atau ancaman hibrida. Ancaman hibrida yang muncul di era modern saat ini mencakup penggunaan kombinasi kekuatan militer, politik, ekonomi, informasi, dan faktor-faktor non-militer lainnya. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan kekacauan, mempengaruhi opini publik, serta merusak stabilitas keamanan suatu negara atau wilayah (<https://tni.mil.id/view-232609-ancaman-hibrida-di-era-modern-jadi-tema-diskusi-siswa-sesko-tni-al.html>). Oleh sebab itu, dalam

rangka menghadapi ancaman hibrida untuk menciptakan kekacauan, mempengaruhi opini publik, serta merusak stabilitas keamanan suatu negara atau wilayah, maka dibutuhkan peran serta senior-senior yang merupakan pakar diberbagai bidang untuk menjadi Komponen Cadangan dan mengabdikan sebagai Komponen Cadangan meskipun telah berusia lebih dari 48 (empat puluh delapan) tahun.

20. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Jo. Pasal 1 angka 9 UU 23/2019, Komponen Cadangan tidak hanya dimaksudkan untuk menghadapi ancaman secara konvensional militer saja, melainkan juga termasuk ancaman nonmiliter dan/atau ancaman hibrida. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya dan beralasan hukum apabila masa pengabdian Komponen Cadangan tidak dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun (vide Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019) karena Komponen Cadangan juga dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter atau ancaman hibrida seperti namun tidak terbatas pada serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, atau serangan kimia yang memerlukan keahlian-keahlian dibidang tertentu (vide Pasal 4 ayat (3) UU 23/2019). Hal ini menunjukkan pembatasan pengabdian Komponen Cadangan paling tinggi berusia 48 (empat puluh delapan) tahun (vide Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019) menjadi kehilangan urgensinya dan bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membatasi hak warga negara dan hak konstitusional Pemohon.
21. Bahwa menurut Analisa Profil Penduduk Indonesia dengan tema "Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan

dalam percepatan pembangunan. Berdasarkan pengelompokannya, usia produktif adalah usia dengan rentang antara 15-64 tahun dan usia non produktif adalah usia muda dan usia tua. Merujuk pada data statistik yang demikian, maka cukup beralasan hukum apabila masa pengabdian Komponen Cadangan tidak hanya sebatas sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun (vide Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019), melainkan dengan usia pengabdian paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun yang merupakan puncak dari usia produktif.

22. Bahwa namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum mengingat Indonesia adalah negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), maka patut dan beralasan hukum apabila Pemohon dalam permohonan *a quo* mengatakan masa pengabdian Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun yang merupakan puncak dari usia produktif karena Komponen Cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer saja, melainkan juga ancaman nonmiliter dan/atau ancaman hibrida. Sehingga, dibutuhkan keahlian-keahlian untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter dan/atau ancaman hibrida dan karenanya pengabdian Komponen Cadanganh tidak cukup dan tidak berlasan hukum sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.
23. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut di atas, pembatasan pengabdian Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 telah berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara dan diri Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945) untuk terus memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.
24. Bahwa pada akhirnya Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 potensial merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar

dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat juga hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensial kerugian Pemohon dengan Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23/2019 yang apabila Permohonan *a quo* dikabulkan, maka potensial kerugian Pemohon tidak akan terjadi.

25. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka mohon Mahkamah Konstitusi untuk:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***“Setiap warga negara yang mendaftar menjadi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***
 - c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun”***;
- Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***“Komponen Cadangan melaksanakan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun”***;
- Menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat jika:**

a. Telah menjalani masa pengadialan sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun";

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Setiap warga negara yang mendaftar menjadi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun";
3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) bertentangan dengan Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Komponen Cadangan melaksanakan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun**";
4. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat jika:**
 - a. **telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun**";
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 7 Maret 2024

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

Bungaran & Co

Law Office

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

NIA 07.11393



Yunico Syahrir, S.H.

NIA 10.00774



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.

NIA 15.20470